



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Nur Alam alias Alam Bin Suyatno ;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /19 November 1983 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh Siwalan, RT 001/RW 005, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/49/IX/Res.4.2/2023/Narkoba tanggal 17 September 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SARYOKO, S.H., M.H., dkk, dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Sukowati berkantor di Jalan Raya Sukowati nomor 253 Sragen , Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sragen berdasarkan Penetapan tanggal 18 Desember 2023 Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI NUR ALAM ALIAS ALAM BIN SUYATNO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Unsur tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI NUR ALAM ALIAS ALAM BIN SUYATNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat sebuk Kristal di duga narkotika jenis shabu, yang di bungkus tisu warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah dengan Nomor IME II :866342047966816 , IME 2 : 866342047966808 nomor Hp terpasang :0813-999-27373

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa TRI NUR ALAM ALIAS ALAM BIN SUYATNO pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 wib. atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Didik di Dk.Miri Rt.008, Ds.Celep Kec.Kedawung Kab.Sragen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 wib. terdakwa TRI NUR ALAM ALIAS ALAM BIN SUYATNO mendapat pesanan shabu dari Gisa (yang tidak diketahui keberadaannya) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diterima Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat pesanan selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa pesan shabu kepada Bos Eng (yang tidak diketahui keberadaannya) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media sosial WA dengan nomor WA 081568265249 dan selanjutnya Bos Eng mengirim nomor rekening kepada Terdakwa dan keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang pembelian shabu sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa di transfer ke rekening Bos Eng

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn



melalui BRI Link di munggur karanganyar, kemudian bukti transfer difoto dikirimkan ke Bos Eng selanjutnya bukti transfer tersebut dihapus oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat foto alamat dari Bos Eng dimana Terdakwa dapat mengambil pesanan shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan shabu tersebut sesuai dengan alamat yang dikirim oleh Bos Eng berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya bersi serbuk Kristal di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih di tutupi batu yang ada di pinggir jalan kampung daerah Bendo Mojogedang Kabupaten karanganyar.

- Bahwa setelah shabu diambil kemudian oleh Terdakwa akan diserahkan ke Gisa di rumah Didik di Dk.Miri Rt.008, Ds.Celep Kec.Kedawung Kab.Sragen namun sesampainya dibelakang rumah Didik Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Sat Narkoba Polres Sragen dan barang bukti yang diamankan berupa : didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih diakui oleh Terdakwa milik Gisa, 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah dengan Nomor IME II :866342047966816 , IME 2 : 866342047966808 nomor Hp terpasang :0813-999-27373 diakui milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang laboratorium Forensik No. Lab. : 2845 /NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023 ,

- Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No.Lab :2410/ NNF/2022 berupa 1(satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-6116/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan dibungkus tisu bersi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,31995 gram. Barang bukti diatas disita dari tersangka TRI NUR ALAM ALIAS ALAM BIN SUYATNO.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6116/2023/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa Barang bukti: Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-6116/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.31339 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa TRI NUR ALAM ALIAS ALAM BIN SUYATNO. pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 wib. atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat dirumah Didik di Dk.Miri Rt.008, Ds.Celep Kec.Kedawung Kab.Sragen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 wib. terdakwa TRI NUR ALAM ALIAS ALAM BIN SUYATNO mendapat pesanan shabu dari Gisa (yang tidak diketahui keberadaannya) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diterima Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat pesanan selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa pesan shabu kepada Bos Eng (yang tidak diketahui keberadaannya) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media sosial WA dengan nomor WA 081568265249 dan selanjutnya Bos Eng mengirim nomor rekening kepada Terdakwa dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang pembelian shabu sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa di transfer ke rekening Bos Eng melalui BRI Link di munggur karanganyar, kemudian bukti transfer difoto dikirimkan ke Bos Eng selanjutnya bukti transfer tersebut dihapus oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat foto alamat dari Bos Eng dimana Terdakwa dapat mengambil pesanan shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan shabu tersebut sesuai dengan alamat yang dikirim oleh Bos Eng berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya bersi serbuk Kristal di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih di tutupi batu yang ada di pinggir jalan kampung daerah Bendo Mojogedang Kabupaten karanganyar.
- Bahwa setelah shabu diambil kemudian oleh Trdakwa akan diserahkan ke Gisa di rumah Didik di Dk.Miri Rt.008, Ds.Celep Kec.Kedawung Kab.Sragen namun sesampainya dibelakang rumah Didik Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Sat Narkoba Polres Sragen dan barang bukti yang diamankan berupa : didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat sebuk Kristal di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih diakui oleh Terdakwa milik Gisa, 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah dengan Nomor IME 1 :866342047966816 , IME 2 : 866342047966808 nomor Hp terpasang :0813-999-27373 diakui milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang laboratorium Forensik No. Lab. : 2845 /NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023 ,
 - Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No.Lab :2410/ NNF/2022 berupa 1(satu) bungkus plastik yang berlak segel dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-6116/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dan dibungkus tisu bersi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,31995 gram. Barang bukti diatas disita dari tersangka TRI NUR ALAM ALIAS ALAM BIN SUYATNO. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6116/2023/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa Barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-6116/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.31339 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRAMASTHA BIRAWA AJI, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu ,tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Dukuh Miri, Rt.008 Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Sragen diantaranya Saksi Galang Yudha Prasta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Sragen mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Dukuh Miri, Rt.008 Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen sering di jadikan tempat transaksi Narkotika, berbekal informasi tersebut Saksi dan anggota sat Narkoba Polres Sragen lainnya langsung diminta melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Saksi dan Saksi Galang Yudha Prasta melihat seorang laki laki dengan mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor berhenti di belakang salah satu rumah dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa dengan meminta bantuan Ketua Rt setempat yaitu Bapak Manto Iman, untuk menyaksikan jalanya penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa dalam penggeledahan badan pada diri Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat bubuk Kristal di duga narkoba jenis shabu, yang di bungkus tisu warna putih;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi, bahwasanya shabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Gisa, dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara awalnya Gisa (yang tidak diketahui keberadaannya) pesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa pesan kepada Bos Eng (yang tidak diketahui keberadaannya) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media sosial WA, selanjutnya Bos Eng mengirim nomor rekening kepada Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer ke rekening Bos Eng melalui BRI Link di munggur karanganyar, kemudian bukti transfer difoto dikirimkan ke Bos Eng selanjutnya Terdakwa mendapat foto alamat dari Bos Eng dimana Terdakwa dapat mengambil pesanan shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil pesanan shabu tersebut sesuai dengan alamat yang dikirim oleh Bos Eng berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi bubuk Kristal narkoba jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih di tutupi batu yang ada di pinggir jalan kampung daerah Bendo Mojogedang Kabupaten karanganyar;

- Bahwa setelah shabu diambil kemudian oleh Terdakwa akan diserahkan ke Gisa di rumah Didik di Dk.Miri Rt.008, Ds.Celep Kec.Kedawung Kab.Sragen namun belum sempat shabu diserahkan kepada Gisa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah dengan Nomor IME II :866342047966816 , IME 2 : 866342047966808 nomor Hp terpasang :0813-999-27373 diakui milik terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. GALANG YUDHA PRASTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu ,tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Dukuh Miri, Rt.008 Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Sragen diantaranya Saksi Bramastha Birawa Aji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Sragen mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Dukuh Miri, Rt.008 Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen sering di jadikan tempat transaksi Narkotika, berbekal informasi tersebut Saksi dan anggota sat Narkoba Polres Sragen lainnya langsung diminta melakukan penyelidikan di daerah tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Saksi dan Saksi Bramastha Birawa Aji melihat seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di belakang salah satu rumah dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa dengan meminta bantuan Ketua Rt setempat yaitu Bapak Manto Iman, untuk menyaksikan jalanya penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa dalam penggeledahan badan pada diri Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat sebuk Kristal di duga narkotika jenis shabu, yang di bungkus tisu warna putih;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi, bahwasanya shabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Gisa, dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara awalnya Gisa (yang tidak diketahui keberadaannya) pesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn



uang tersebut sudah diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa pesan kepada Bos Eng (yang tidak diketahui keberadaannya) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media sosial WA, selanjutnya Bos Eng mengirim nomor rekening kepada Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer ke rekening Bos Eng melalui BRI Link di munggur karanganyar, kemudian bukti transfer difoto dikirimkan ke Bos Eng selanjutnya Terdakwa mendapat foto alamat dari Bos Eng dimana Terdakwa dapat mengambil pesanan shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil pesanan shabu tersebut sesuai dengan alamat yang dikirim oleh Bos Eng berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya bersi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih di tutupi batu yang ada di pinggir jalan kampung daerah Bendo Mojogedang Kabupaten karanganyar;

- Bahwa setelah shabu diambil kemudian oleh Terdakwa akan diserahkan ke Gisa di rumah Didik di Dk.Miri Rt.008, Ds.Celep Kec.Kedawung Kab.Sragen namun belum sempat shabu diserahkan kepada Gisa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Tim juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah dengan Nomor IME II :866342047966816 , IME 2 : 866342047966808 nomor Hp terpasang :0813-999-27373 diakui milik terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. MANTO IMAN keterangan di BAP penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB. Saksi di mintai tolong oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap laki-laki yang bernama TRI NUR ALAM yang berada di belakang rumah Sdr. DIDIK yang beralamat di Dukuh Miri RT008, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, karena di curigal membawa narkotika, kemudian Saksi mendekat ke lokasi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi melihat seorang laki-laki yang posisi tangannya sudah di borgol, setelah itu petugas memulai pengeledahan dan benar dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah dengan Nomor IME II 866342047966816, IME 2 866342047966808 nomor Hp terpasang 0813-999-27373;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu ,tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di belakang rumah Saudara Didik di di Dukuh Miri, Rt.008 Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satres Narkoba Polres Sragen karena pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa diketemukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya bersi serbuk Kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak menemui Saudara Gisa untuk mengantar 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya bersi serbuk Kristal narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama *Bos Geng*, yang tidak dikenal dan tidak diketahui alamatnya yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. Saudara Gisa mengirim pesan WhatsAap kepada Terdakwa intinya ingin pesan shabu yang akan Terdakwa dan Gisa pakai bersama besok hari Minggu tanggal 17 September 2023, lalu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Terdakwa menghubungi *Bos Geng* melalui pesan WhatsAap dengan nomor 081568265249 menanyakan ada barang (shabu) atau tidak, kemudian di jawab oleh *Bos Geng* "ada" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Gisa bahwasanya ada barang dan Terdakwa menyuruh Gisa mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Sdr. GISA mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk barang (shabu) setengah gram, lalu Terdakwa menghubungi *Bos Geng* memesan barang (shabu) $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah itu *Bos Geng* mengirimkan sebuah nomor rekening, lalu Terdakwa transfer uang ke nomor rekening tersebut melalui BRI Link di Munggur Karanganyar, setelah transfer, Terdakwa mengirim bukti transferan tersebut kepada *Bos Geng* sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena sisanya yaitu uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin motor dan rokok, kemudian *Bos Geng* mengirimkan foto alamat shabu pesanan Terdakwa yang di letakan di pinggir jalan kampung daerah Bendo Mojogedang Kabupaten Karanganyar ditutupi batu, kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu dialamat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu, setelah shabu diambil kemudian oleh Terdakwa akan diserahkan ke Gisa di rumah Didik di Dk.Miri Rt.008, Ds.Celep Kec.Kedawung Kab.Sragen namun belum sempat shabu diserahkan kepada Gisa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali memesan shabu dari *Bos Geng* biasanya lalu dipakai bersama oleh Terdakwa, saudara Gisa dan saudara Didik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. Lab. : 2845 /NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala bidag Laboratorium Forensik Plh Waka AKBP Budi Santoso, S.Si., M.Si., : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2854/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-6116/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam potongan sedotan plastik warna merah dan dibungkus tisu bersi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,31995 gram.. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik **kesimpulan** serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Sisa Barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-6116/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.31339 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pajang warna biru;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat sebuk Kristal di duga narkotika jenis shabu, yang di bungkus tisu warna putih;
- 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah dengan Nomor IME II : 866342047966816 , IME 2 : 866342047966808 nomor Hp terpasang : 0813-999-27373;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun para Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Minggu ,tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di belakang rumah Saudara Didik di di Dukuh Miri, Rt.008 Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satres Narkoba Polres Sragen karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya bersi serbuk Kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama *Bos Geng*, yang tidak dikenal dan tidak diketahui alamatnya yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. Saudara Gisa mengirim pesan WhatsAap kepada Terdakwa intinya ingin pesan shabu yang akan Terdakwa dan Gisa pakai bersama besok hari Minggu tanggal 17 September 2023, lalu



pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Terdakwa menghubungi *Bos Geng* melalui pesan WhatsAap dengan nomor 081568265249 menanyakan ada barang (shabu) atau tidak, kemudian di jawab oleh *Bos Geng* "ada" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Gisa bahwasanya ada barang dan Terdakwa menyuruh Gisa mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Sdr. GISA mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk barang (shabu) setengah gram, lalu Terdakwa menghubungi *Bos Geng* memesan barang (shabu) ½ (setengah) gram, setelah itu *Bos Geng* mengirimkan sebuah nomor rekening, lalu Terdakwa transfer uang ke nomor rekening tersebut melalui BRI Link di Munggur Karanganyar, setelah transfer, Terdakwa mengirim bukti trasferan tersebut kepada *Bos Geng* sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena sisanya yaitu uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin motor dan rokok, kemudian *Bos Geng* mengirimkan foto alamat shabu pesanan Terdakwa yang di letakan di pinggir jalan kampung daerah Bendo Mojogedang Kabupaten Karanganyar ditutupi batu, kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu dialamat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu, setelah shabu diambil kemudian oleh Terdakwa akan diserahkan ke Gisa di rumah Didik di Dk.Miri Rt.008, Ds.Celep Kec.Kedawung Kab.Sragen namun belum sempat shabu diserahkan kepada Gisa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa benar Terdakwa sehari hari bekerja karyawan swasta sehingga tidak mempunyai ijin dalam menyimpan, maupun menggunakan narkotika jenis sabu dari instansi berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. Lab. : 2845 /NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala bidag Laboratorium Forensik Plh Waka AKBP Budi Santoso, S.Si., M.Si., : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2854/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-6116/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,31995 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik **kesimpulan** serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni:

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu disusun secara alternatif, maka sesuai sifat dakwaan alternatif dan dengan berpedoman pada fakta hukum diatas, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsurnya tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader.

Menimbang, bahwa dengan demikian kata "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, berikutnya surat dakwaan dan tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwasanya yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan ini adalah Terdakwa Tri Nur Alam alias Alam bin Suyatno maka jelaslah sudah pengertian "Setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Tri Nur Alam alias Alam bin Suyatno yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen sehingga Majelis berpendirian "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**tanpa hak**" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**), sedangkan unsur lainnya bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**__

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis narkoba sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. Lab. : 2845 /NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala bidag Laboratorium Forensik Plh Waka AKBP Budi Santoso, S.Si., M.Si., : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2854/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-6116/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dan dibungkus tisu bersi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,31995 gram.. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik **kesimpulan** serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diatas, barang bukti merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih sebelum dilakukan pemeriksaan **0,31995 gram** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "*Narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa apakah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui :

- Bahwa pada hari Minggu ,tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di belakang rumah Saudara Didik di di Dukuh Miri, Rt.008 Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satres Narkoba Polres Sragen karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya bersi serbuk Kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama *Bos Geng*, yang tidak dikenal dan tidak diketahui alamatnya yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. Saudara Gisa mengirim pesan WhatsAap kepada Terdakwa intinya ingin pesan shabu yang akan Terdakwa dan Gisa pakai bersama besok hari Minggu tanggal 17 September 2023, lalu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Terdakwa menghubungi *Bos Geng* melalui pesan WhatsAap dengan nomor 081568265249 menanyakan ada barang (shabu) atau tidak, kemudian di jawab oleh *Bos Geng* "ada" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Gisa bahwasanya ada barang dan Terdakwa menyuruh Gisa mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Sdr. GISA mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk barang (shabu) setengah gram, lalu Terdakwa menghubungi *Bos Geng* memesan barang (shabu) $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah itu *Bos Geng* mengirimkan sebuah nomor rekening, lalu Terdakwa transfer uang ke nomor rekening tersebut melalui BRI Link di Munggur Karanganyar, setelah transfer, Terdakwa mengirim bukti trasferan tersebut kepada *Bos Geng* sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena sisanya yaitu uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah keuntung Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin motor dan rokok, kemudian *Bos Geng* mengirimkan foto alamat shabu pesanan Terdakwa yang di letakan di pinggir jalan kampung daerah Bendo Mojogedang Kabupaten Karanganyar ditutupi batu, kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu dialamat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu, setelah shabu diambil kemudian oleh Terdakwa akan diserahkan ke Gisa di rumah Didik di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk.Miri Rt.008, Ds.Celep Kec.Kedawung Kab.Sragen namun belum sempat shabu diserahkan kepada Gisa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Sat Narkoba Polres Sragen;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang di dalamnya bersi Narkotika jenis shabu seberat **0,31995 gram** yang diambil Terdakwa tersebut dan dikuasai Terdakwa tersebut rencanya akan Terdakwa serahkan kepada pemesan yaitu Saudara Gisa untuk penggunaan bersama oleh saudara Gisa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan, sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali mendapatkan shabu shabu dari *Bos Geng*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **menguasai Narkotika jenis shabu** oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dalam **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena "melawan hukum" disebutkan dalam rumusan delik, maka "melawan hukum" merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian "melawan hukum" merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut** tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** diatas dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa hanya seorang karyawan swasta bukanlah ahli atau petugas kesehatan yang tindakannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya unsur **tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** dengan demikian unsur "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua kemudian untuk dakwaan pertama sesuai dengan sifat dakwaan alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn



kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah tindak pidana yang meresahkan dan serta membahayakan masyarakat secara global bahkan berpotensi menghancurkan generasi penerus bangsa, sehingga perlu dilakukan penjatuhan pidana yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut maka menurut Majelis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pajang warna biru karena tidak lagi dipergunakan oleh Terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat sebuk Kristal di



duga narkoba jenis shabu, yang di bungkus tisu warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. dan dilarang untuk diperjual belikan secara bebas dan pihak Kejaksaan Negeri tidak menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis **haruslah dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah dengan Nomor IME II : 866342047966816 , IME 2 : 866342047966808 nomor Hp terpasang : 0813-999-27373 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Nur Alam alias Alam bin Suyatno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Nur Alam alias Alam bin Suyatno oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat sebuk Kristal di duga narkotika jenis shabu, yang di bungkus tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah dengan Nomor IME II : 866342047966816 , IME 2 : 866342047966808 nomor Hp terpasang : 0813-999-27373;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Dharmastuti Wahjuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)